

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, maka disusun kesimpulan untuk persoalan dari rumusan masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Pemanggilan dan pemeriksaan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana harus seizin Presiden, karena anggota Dewan Perwakilan Rakyat adalah pejabat negara mempunyai hak khusus yang dijamin oleh undang-undang. Hak khusus yang dijamin undang-undang untuk menjaga harkat dan martabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar tidak diperlakukan sembrono dan sewenang-wenang ketika dilakukan proses penyidikan. Izin Presiden adalah sebagai syarat sah sebagai dasar hukum dan kepastian hukum bagi penyidik kepolisian untuk dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Pemanggilan dan pemeriksaan oleh penyidik kepolisian terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana bertentangan dengan *Asas Equality Before The Law* karena :
 - a. Proses pemanggilan dan pemeriksaan yang cukup panjang dilakukan oleh penyidik kepolisian agar dapat melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana akan mempengaruhi hasil dari penyidikan tersebut. Izin Presiden akan berpotensi menghambat

penegakan hukum karena izin Presiden bisa diberikan bahkan bisa ditolak/ tidak mendapat tanggapan.

- b. Berpotensi menghambat proses penyidikan dalam penegakan hukum karena mekanisme izin dari Presiden yang lama tidak sesuai dengan prinsip *due process of law*, bahwa negara hukum menjunjung tinggi supremasi hukum yakni proses peradilan seharusnya sesuai dengan asas bersifat cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Perlunya izin Presiden untuk melakukan penyidikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang diduga melakukan tindak pidana tidak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi persamaan, perlakuan, kepastian dan keadilan bagi setiap warga negara Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil analisis penelitian dan pembahasan ini, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Setiap warga negara sudah dijamin haknya oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, tidak boleh ada pembedaan dan perlakuan khusus bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Proses penyidikan terhadap anggota DPR harus sama dengan warga negara biasa dan penyidik tidak harus izin Presiden, sehingga aspek-aspek negara hukum terwujud untuk melindungi hak setiap warga negara baik dari sisi *due process of law* maupun *equality before the law*.

2. Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MD3 harus dilakukan, agar kewenangan penyidik kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap anggota DPR tidak terhambat untuk mempercepat proses peradilan. Penyidik kepolisian dapat optimal dan tidak terbelenggu dalam menjalankan proses penyidikan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan bagi setiap warga negara.
3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memahami kekuasaan dan jabatan yang diembannya secara benar. Membentuk peraturan perundang-undangan bukan untuk menguntungkan kepentingan anggota DPR saja, tetapi harus mencerminkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara dan untuk kepentingan bangsa agar terwujud cita-cita negara hukum yang sesungguhnya. Pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus memperhatikan kepentingan yang berkaitan dengan kepentingan negara, agar wewenang yang dimiliki sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota parlemen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2013, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)-Volume 1*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Indonesia, Penerbit Amarta Buku Yogyakarta, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bintan R. Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Bintan R Saragih, 1991, *Peran DPR GR periode 1965 dalam menegakkan kehidupan ketatanegaraan yang konstitusionalitas berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*, Penerbit Universitas Padjajaran, Bandung.
- Budiono Kusumohamidjojo, 2015, *Filsafat Politik dan Kota Pandora Abad ke-21*, Percetakan Jalsutra, Yogyakarta.
- BN. Marbun, 1992, *DPR RI Pertumbuhan dan Perkembangan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan shidarta, 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Gramedia, Jakarta.
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum, Mencari, Mendengar, dan Menemukan Hukum*, Laksbang Justisia, Surabaya.
- Fachmi, 2003, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Ghalia Indonesia Publishing, Bogor.
- Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan hidup*, Sinar Grafika, Jakarta.

- HMA KUFFAL, 2008, *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Hyronimus Rhiti, 2011, *Filsafat Hukum*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- H. Harris Soche, 1985, *Supremasi Hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia*, Penerbit PT. HANINDITA, Yogyakarta.
- Ifdhal Kasim, 2014, dkk, *Menolak Intervensi DPR Dalam Penyidikan Tindak Pidana Bagi Anggota DPR*, Institute For Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan.
- John, W. Best, 1982, *disunting oleh Sanapiah Faisal*, Mulyadi Guntur Waseso, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Karen Lebacqz, 1986, *Teori-Teori Keadilan*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- L. Sumartini, 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional Tentang Hukum Acara Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta
- Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Max Boboy, 1994, *DPR RI Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Gramedia.
- Miriam budiardjo dan Ibrahim Ambong, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mustafa Lutfi dan Luthfi J. Kurniawan, 2011, *Perihal Negara, Hukum & Kebijakan Publik*, Setara Press, Malang.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Syukri Akub dan Baharuddin Baharu, 2012, *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 1983, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP*, Jilid I, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2014, *Perkembangan Hukum Tata Negara*, FH UII Press, Yogyakarta.

- Peter de Cruz, 2010, *Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Peter M. Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Philipus M. Hajon, 1996, *Pengantar hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Ramly Hutabarat, S.H., 1985, *Persamaan Di Hadapan Hukum) Equality Before The Law) Di Indonesia*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Uki Press, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Suratman dan H. Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung.
- Sri Soemantri M, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Y Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Promblem dan Upaya Pembinaan*, Penerbit PT. Grasindo, Jakarta.

TAP MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor. III/MPR/1978 Tentang Kedudukan Dan Hubungan Tata Negara Lembaga Tertinggi Negara Dengan/Atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara.

Undang-Undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana.

Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 73/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XII/2014

Traktat

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) Tertanggal 16 Desember 1966

Web

<http://www.dpr.go.id/tentang/sejarah-dpr>, diunduh 20 maret 2016, Pukul. 16.00 WIB.

https://kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan., diunduh pada 1 Oktober 2016, Pukul. 16.00 WIB.

<http://www.Perpustakaan.bphn.go.id>, diunduh 15 Oktober 2016, Pukul. 13.00 WIB.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, Jurnal Konstitusi Volume 3 Nomor 1 Februari 2006, Diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, diunduh 31 Agustus 2016, Pukul. 16.45 WIB.

http://www.miftakhulhuda.com/2010_01_01_archive.htm., diunduh pada 7 November 2016, Pukul. 14.30 WIB.

www.icjr.or.id/Keterangan-Ahli-UU-MD3-Bivitri-Susanti. Diunduh tanggal 23 November 2016, Pukul. 13.00 WIB.

<http://antoni-mitralaw.blogspot.co.id/2010/05/due-process-of-law.html>., diunduh 7 November 2016, Pukul. 12.45 WIB.

jakartagreater.com/dahsyat-memeriksa-anggota-dpr-harus-izin-presiden/, diunduh 3 Desember 2016, Pukul. 10.26 WIB.

rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/PERSPEKTIF%20PELAKSANAAN%20HAK%20IMUNITAS%20PARLEMEN%20DAN%20PELAKSANAAN%20DI%20BEBERAPA%20NEGARA.pdf, diunduh 4 Januari 2017, Pukul. 11.00 WIB.

eprints.unsri.ac.id/4012/1/Perizinan_Dalam_Kerangka_Negara_Hukum_Demokratis.pdf., diunduh 5 Januari 2017, Pukul. 16.17 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.